



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor : 204/MKN-BEI/VII/18
Tanggal : 2 Juli 2018

Kepada yth,

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Kepala Divisi Penilaian Group 1

Perihal : ***Pemberitahuan Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, bersama ini Kami lampirkan Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.

Demikianlah Informasi yang dapat Kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Jefri Junaedi
Direktur Utama



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

**KEPUTUSAN EDARAN DEWAN KOMISARIS
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA TBK (“PERSEROAN”)
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NO. 202/MKN-KEDKNR/VII/18**

Para anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari :

1. **Santoso Widjojo**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
2. **Redi Sopyadi**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris;
3. **Ivan Ekancono**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut “**Dewan Komisaris**”, dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengganti Rapat Komisaris (“**Keputusan Edaran**”) yang keputusannya adalah sebagai berikut :

1. Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014 (“**Peraturan OJK 34/2014**”), memberhentikan **Bapak Ade Ambrita** dari jabatannya sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan **Bapak Victor Antonio Kohar** dari jabatannya sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, selanjutnya menunjuk **Bapak Santoso Widjojo** sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan **Bapak Redi Sopyadi** sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Edaran Komisaris ini ditandatangani (“**Tanggal 2 Juli 2018**”) adalah sebagai berikut :
 - a. **Santoso Widjojo**, sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
 - b. **Redi Sopyadi**, sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
 - c. **Ester Meliala**, sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Menegaskan bahwa masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk periode berikutnya.
3. Menyetujui besarnya honorarium bagi anggota Komite dan Remunerasi akan ditetapkan secara terpisah oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan bahwa :

1. Keputusan Edaran ini berlaku efektif pada tanggal dibubuhkannya tanda tangan terakhir anggota Komisaris Perseroan.
2. Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan; dan



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk


- Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan; dan
- Keputusan Edaran ini ditanda tangani hanya dalam 1 (satu) rangkap dan bermaterai cukup.


Demikianlah, Keputusan Edaran ini telah ditanda tangani oleh para anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal sebagaimana tertera dibawah ini :

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Nama : Santoso Widjojo
Jabatan : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Tanggal : 2 Juli 2018


Nama : Redi Sopyadi
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 2 Juli 2018


Nama : Ivan Ekancono
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 2 Juli 2018